

CRIMINAL POLICY AGAINST ELECTRICITY THEFT AT PT. PLN ULP KABANJAHE KARO REGENCY

Doni Eperata^{1*}, Marsella², Nanang Tomi Sitorus³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Article history: Received Agt 06, 2024 Revised Agt 13, 2024 Accepted Agt 22, 2024 Keywords: Criminal policy, Criminal offence, Electricity theft	<i>This study aims to determine the crime factors of electricity theft at PT PLN ULP Kabanjahe, Karo Regency, and to find out what efforts and countermeasures are made by PLN against electricity theft. This research was conducted at PT PLN ULP Kabanjahe. The resources obtained were from visits to the Kabanjahe PLN research site. Data collection techniques used are interviews and to the field used to analyze research results. The results obtained / obtained from this study include that, the factor of the crime of theft of electricity at PT. PLN ULP Kabanjahe is caused by several factors, namely environmental factors and economic factors where the influence of weak economic pressure encourages the perpetrator to commit the crime of theft of electric current, factors of public ignorance of sanctions and fines imposed on the thief of electric current. The efforts made by PLN in preventing and overcoming the crime of theft of electricity flow are conducting checks once a month with strict supervision by P2TL, as well as providing direction to the community and giving large sanctions / fines to violators.</i> <i>This is an open access article under the CC BY-NC license.</i> 
Corresponding Author: Name: Doni Eperata Email: donieperata99@gmail.com	

PENDAHULUAN

Listrik merupakan hajat hidup yang sangat vital Baik bagi masyarakat umum, apalagi bagi kegiatan ekonomi yang mengandalkan tenaga listrik sebagai pendukung kelangsungan usaha atau penggerak utama bagi kegiatan produksinya. Dengan meningkatnya energi listrik yang digunakan, berarti akan berpengaruh pada pembayaran iuran listrik setiap bulannya. Bagi orang-orang yang sadar akan banyaknya kebutuhan mereka yang menggunakan daya listrik pasti akan merasa bahwa pembayaran iuran listrik yang dibayar setiap bulannya adalah sesuai dan wajar-wajar saja. Namun terkadang ada pula yang tidak ingin membayar iuran listrik sesuai dengan pemakaian daya listriknya setiap hari, hal inilah terkadang bisa berakibat fatal bahkan berujung pada tindak pidana. Banyak yang dilakukan manusia sehari-hari membutuhkan sumber energi listrik. Dari mulai kebutuhan anak kecil sampai orang dewasa banyak yang dilakukan membutuhkan tenaga listrik sehingga pemakaian listrik sangat meningkat setiap tahunnya. Pemakaian energi listrik merupakan parameter utama

dalam penentuan biaya tagihan listrik. Hal tersebut memerlukan pengukuran yang baik dan teliti agar tidak terjadi kesalahan sehingga dapat merugikan Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun pelanggan. penyediaan energi listrik sangat bergantung pada bahan bakar minyak, maka tidak heran jika harga energi listrik tersebut semakin melambung tinggi. Sementara itu ada sebagian konsumen yang tidak bertanggung jawab melakukan pencurian listrik yang tentunya sangat merugikan PT. PLN pada umumnya dan meresahkan masyarakat khususnya, karena seringnya terjadi drop tegangan karena sipencuri listrik tersebut menguasai sebagian besar daya listrik yang dipasok PLN kesuatu daerah, selain itu juga sebagian besar kebakaran yang terjadi akibat hubungan arus pendek (konsleting) adalah dikarenakan oleh pencurian listrik yang tentunya tidak memenuhi standarisasi Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) yang berlaku dinegara kita.

Contoh kasus ini terdapat di ULP.PLN Kabanjahe ada beberapa rumah tangga sengaja mencuri arus listrik agar nantinya biaya yang di dikeluarkan perbulan nya lebih irit contoh arus yang bisa di curi yakni menambah kapasitas watt meteran yang dari 450 watt menjadi 900 watt yang di lakukan dengan cara mengutak-atik meteran tanpa sepengetahuan pihak PLN hal ini sangat merugikan pihak pelayanan PLN dan bisa juga merugikan diri sendiri di karnakan dapat menyebabkan kebakaran (arus pendek pada aliran listrik tersebut).Tetapi hal tersebut belum banyak diketahui masyarakat setempat apa akibat dan efeknya bagi dirinya sendiri. Listrik adalah rangkaian fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik dan arus listrik.

Tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara, sebagai salah satu penemuan teknik yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga keberadaanya menjadi sangat vital bagi pembangunan nasional dan sebagai salah satu pendorong kegiatan ekonomi Maka dalam pelaksanaannya, pemerintah membentuk suatu badan hukum Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang sekarang berbentuk PT. Perusahaan Listrik Negara sebagaimana sifat usahanya untuk menyelenggarakan kepentingan umum dibidang ketenagalistrikan, memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pencurian aliran listrik merupakan salah satu tindakan pidana pencurian yang dilakukan dengan mengambil hambatan listrik untuk digunakan secara keseluruhan tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang. Akibat dari pencurian listrik kerugian terutama dialami oleh PLN dan pelanggan. Faktor ekonomi merupakan jawaban umum yang dilontarkan oleh masyarakat mengenai tindak pidana pencurian arus listrik yang dilakukan oleh masyarakat. Demi mengurangi pengeluaran saat pembayaran rekening listrik, beberapa diantara mereka nekat melakukan cara-cara yang melanggar hukum agar tagihan lebih terjangkau. Dengan meningkatnya energi listrik yang digunakan, berarti akan berpengaruh pada pembayaran iuran listrik setiap bulannya. Bagi orang-orang yang sadar akan banyaknya kebutuhan mereka yang menggunakan yang melanggar hukum agar tagihan lebih terjangkau

Mengingat arti pentingnya tenaga listrik bagi Negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang

ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan yang salah satunya berupa pemberian sanksi terhadap pencuri aliran listrik

Pengertian sanksi menurut Hans Kelsen, didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia yang mengganggu masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan. Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan, oleh karena itu untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, serta kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik

Kejahatan pencurian aliran listrik merupakan salah satu tindak pidana yang banyak terjadi sejak dulu hingga sekarang. Hukum merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengatur masyarakat, namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat. Ada berbagai macam hukum yang ada di Indonesia, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana bertujuan untuk mencegah atau memperhambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. kejahatan merupakan hasil reaksi sosial, sungguh pun demikian perlu diketahui pula kejahatan. Penjahat dan reaksi sosial merupakan kesatuan yang mempunyai hubungan yang sangat erat. Perbuatan pidana bertentangan dengan norma hukum, salah satu perbuatan pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pencurian aliran listrik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif yakni merupakan suatu penelitian secara sosiologis dan juga dikatakan penelitian lapangan, karena penelitian ini secara langsung maka juga melakukan pengamatan melalui hukum yang sedang berlaku di masyarakat. Dengan demikian jenis data yang di peroleh adalah data primer. hal ini terjadi di karnakan sifat dari penelitian yang harus melakukan pengamatan langsung ke lapangan. Berdasarkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber orang pertama. Data primer ini diperoleh dari ULP.PLN kabanjahe dengan mewawancarai 2 orang sebagai responden yaitu: Supervisor P2TL ULP.PLN Kabanjahe dan Tim P2TL Di ULP.PLN kabanjahe 1 orang
2. Data Sekunder, data sekunder didapatkan dengan penelitian kepustakaan (library research) dan studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum dan doktrin hukum, asas-asas hukum, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat

berupa peraturan perundangundangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder untuk dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap pencurian listrik.

Tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara, sebagai salah satu penemuan teknik yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga keberadaannya menjadi sangat vital bagi pembangunan nasional dan sebagai salah satu pendorong kegiatan ekonomi. Maka dalam pelaksanaannya, pemerintah membentuk suatu badan hukum Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang sekarang berbentuk PT. Perusahaan Listrik Negara sebagaimana sifat usahanya untuk menyelenggarakan kepentingan umum dibidang ketenagalistrikan, memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pencurian aliran listrik merupakan salah satu tindakan pidana pencurian yang dilakukan dengan mengambil hambatan listrik untuk digunakan secara keseluruhan tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang. Selaku perusahaan milik negara yang menangani masalah kepentingan listrik dan memberikan jumlah pasokan listrik kepada masyarakat dalam jumlah yang sangat besar di Indonesia, ternyata PT. PLN memberikan pelayanan yang maksimal untuk kepentingan dan kemajuan bangsa. Dalam pelaksanaannya PT. PLN masih banyak mengalami permasalahan yang terkait dengan penyediaan listrik yang belum dapat ditangani dengan maksimal, salah satunya adalah tingginya tingkat pencurian daya yang saat ini sedang marak maraknya. Pencurian daya listrik tersebut dilakukan dengan cara melubangi KWH, dan mengambil listrik ilegal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala P2TL ULP Kabanjahe menyatakan bahwa implementasi ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan masih berlaku hanya saja berpacu pada Putusan Direksi yang dikeluarkan oleh PT. PLN Nomor: 008-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, yang dilandaskan oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51 ayat (3) tidak di terapkan terhadap pelaku pencurian listrik di PT PLN ULP Kabanjahe karna berdasarkan keputusan Direksi PT. PLN Nomor 088-Z.P/DIR/2016 yang pada intinya menyatakan bahwa setiap pelaku pencurian listrik hanya dikenakan sanksi denda oleh pihak PLN oleh karena itu pasal 51 ayat (3) tidak diterapkan, dengan demikian tidak ada pula sanksi pidana yang di jatuhkan terhadap pelaku pencurian listrik Sanksi pidana pencurian tenaga listrik diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan diatur dalam Pasal 51 ayat 3 yang berbunyi: Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (duamiliar lima ratus juta rupiah). Pidana Pencurian Menurut Pasal 362 KUHP.

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUHPidana. Pasal 362 KUHPidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, dihukum

karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Pada Pasal 362 KUHP ini memiliki sejumlah unsur yaitu:

1. Barangsiapa
2. Mengambil
3. Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Berikut akan dilakukan pembahasan terhadap masing-masing unsur tersebut dari tindak pidana pencurian biasa secara singkat sebagai berikut:

1. Barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dengan menggunakan kata "barangsiapa" berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku.
2. Mengambil, Menurut Wirjono Prodjodikoro, "kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain"¹. Pengertian "mengambil" menurut S.R. Sianturi adalah, "memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.
3. Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain. Istilah "suatu barang" ini diberikan penjelasan oleh S.R. Sianturi sebagai berikut: Yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomiknya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomiknya. Barang, menurut kutipan diatas, adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum. Perbuatan mengambil itu dilakukan "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*). Kata-kata dengan maksud menunjukkan pada adanya unsur kesengajaan (*opzet, dolus*), khususnya kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Maksud itu ditujukan untuk memiliki (menguasai) suatu barang, yaitu barang yang diambil dan juga pelaku mengetahui bahwa kepemilikan itu bersifat melawan hukum. Hal ini karena kata "memiliki" dan kata "melawan hukum" terletak di belakang kata "dengan maksud" sehingga kata "dengan maksud" ini mencakup kata "memiliki" dan kata "melawan hukum". Terhadap kata "memiliki" (menguasai), oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa, "yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik.

Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Undang-Undang No 30 Tahun 2009 Pasal 51 Ayat 3

Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Tenaga listrik menjadi salah satu hasil dari kekayaan alam, yang juga merupakan objek dari ketenagalistrikan. Berdasarkan ketentuan umum undang-undang ketenagalistrikan, tenaga listrik adalah energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan.

Terdapat beberapa unsur-unsur dalam Pasal 51 (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, diantaranya:

1. Setiap orang, Unsur Setiap orang adalah mereka yakni subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum terkait suatu hal atau perbuatan yang dilakukan. Subjek hukum adalah orang perorangan (*Natuurlijk persoon*) serta badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam pandangan KUHPidana, yang dapat dibebani tanggung jawab pidana hanyalah manusia atau pribadi alamiah sebagaimana diatur dalam KUHPidana.
2. Penggunaan Tenaga Listrik Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan “penggunaan” sebagai suatu proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakaian. Penggunaan tenaga listrik dilakukan oleh subjeknya yakni setiap orang atau badan usaha atau badan/lembaga lainnya.
Pemakai tenaga listrik masih dibedakan menjadi 2(dua):
 1. Berdasarkan alas hak yang sah (konsumen)
 2. Tanpa berdasarkan alas hak yang sah (bukan konsumen)Penggunaan tenaga listrik dapat dilihat dari golongan tarif tenaga listrik itu sendiri. Tarif tenaga listrik adalah tarif tenaga listrik untuk konsumen selaku pengguna listrik, yang mana penyediaan listriknya dilakukan oleh PT Perusahaan.
3. Melawan Hukum Terdapat dua pendapat yang berbeda mengenai yang dimaksud dengan melawan hukum. Pendapat pertama disebut berpandangan sempit yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hak subjektif seseorang atau bertentangan dengan kewajibannya sendiri menurut undang-undang.

Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terhadap Pelanggaran Undang-Undang NO 30 Tahun 2009.

Sanksi Hukum adalah tanggungan, tindakan, imbalan negatif berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum yang berupa undangundang, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaku adalah orang, pemeran, pemain yang melakukan suatu perbuatan atau subjek yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu. Dalam suatu tindak pidana pengertian perbuatan yang dimaksud bukanlah hanya yang berbentuk positif, melainkan melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang dan berbentuk negatif, artinya berbuat sesuatu yang semestinya tidak untuk dilakukan.²

Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang dimaksud oleh Prof. Mr. Roeslan Saleh, membedakan pidana menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Yang termasuk pidana pokok yakni: Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda dan Pidana Tutupan.

Pidana tambahan terdiri atas 3, yakni: 1. Pencabutan hak-hak tertentu 2. Perampasan barang-barang tertentu 3. Pengumuman putusan hakim.

Tujuan pemberian sanksi diatas sesuai dengan beberapa pendapat yang dikemukakan, seperti pendapat Jeremy Betham dan sebagian penulis modern menyatakan

bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang. Philipus M. Hadon berpendapat bahwa, sanksi merupakan suatu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi atas ketidak patuhan pada norma hukum administrasi. Sanksi hukum administrasi dapat dilihat pembagiannya berdasarkan segi sasarannya.³

Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik.

- 1) Faktor Ekonomi Selain prosedur pemasangan listrik dan tagihan per-setiap bulan yang memerlukan biaya yang mahal,dirinya merasa tidak mampu membayar tagihan listrik , karena profesi pekerjaan sebagi tukang las motor/mobil dan bahkan kadang menganggur. Faktor ekonomi ini lah yang menyebabkan seseorang untuk melakukan kejahatan, untuk bekerja sebagai tukang las,pelaku pencurian melakukan cara dengan menyambungkan kabel aliran listrik ke meteran tetangga sehingga pelaku mendapat arus listrik dari meteran tetangga tersebut dan si pelaku tidak membayar tagihan listrik per bulannya kepada pihak PLN,di karnakan arus yang di ambil dari meteran tetangga tersebut.Dari laporan tetangga tersebut ke pihak PLN Kabanjahe tetangga merasa curiga karena ditiga bulan terakhir ini ,dirinya membayar tagihan yang sangat mahal.Dari hasil laporan si pelanggan,pihak P2TL langsung ke tempat kejadian dan memeriksa meteran pelanggan tersebut dan benar saja adanya kabel yang ter hubung ke meteran tetangga tersebut tanpa sepengetahuan nya. Pihak P2TL langsung memutuskan kabel yang terhubung ke meteran tetangga tersebut agar nantinya pelanggan yang melapor tidak lagi membayar tagihan yang begitu besar setiap bulan nya.
- 2) Faktor Lingkungan Di dalam kehidupan, lingkungan memang faktor utama seseorang dalam bertindak laku. Jika seseorang hidup di dalam lingkungan yang buruk, kemungkinan besar juga seseorang tersebut akan melakukan hal-hal yang menyimpang dari suatu peraturan. Berdasar pernyataan dari pelaku, dapat diketahui pelaku menyadap kabel dari samping rumahnya dengan cara menyambung dengan kabelnya sendiri yang didapatkan dari toko listrik.Tujuan dari pelaku tersebut yaitu agar pada nantinya pembayaran perbulanya di rekening listrik menjadi lebih murah dan hemat dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Hal ini sesuai dengan teori asosiasi deferensial dimana semakin luasnya lingkup pergaulan seseorang maka semakin luas juga kemungkinannya untuk melakukan suatu tindak kejahatan.
- 3) Faktor Kurangnya Pengawasan,Kurangnya pengawasan oleh pihak PLN dalam hal ini sebagai pihak distributor dan sekaligus pengawas sehingga masyarakat dengan mudah melakukan kejahatan pencurian listrik yang mengakibatkan kerugian dari pihak PLN sendiri. Ditambah dengan kegiatan P2TL seharusnya di damping oleh pegawai PLN di bantu dengan tim P2TL, namun sering ditemui PLN mempercayakan kegiatan P2TL sepenuhnya kepada tim P2TL, sehingga kegiatan tersebut tidak berjalan dengan lancar.
- 4) kurangnya penyuluhan dari pihak PLN Pencurian listrik di wilayah PLN.ULP Kabanjahe di sebabkan kurangnya sosialisasi/penyuluhan dari pihak ULP Kabanjahe ke desa-desa/kepada pengguna aliran listrik yang ada di tanah karo serta kurangnya kerja sama dengan pihak kepolisian/Tni sehingga masyarakat tidak tahu bahwa adanya hukum yang mengatur tetang ketenagan listrikan tersebut,bawasanya dalam pasal 362 KUHP menjelaskan tentang pencurian, yang terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum dan UU NO 30 Tahun 2009 tetang ketenaga listrikan pada pasal 51 ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan

haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Upaya Yang Di Lakukan Pihak PLN.ULP Kabanjahe Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Untuk menanggulangi tindak pidana pencurian aliran listrik di PLN.ULP Kabanjahe, maka penulis melakukan wawancara dengan bapak Valdesio selaku Supervisor P2TL. Dari pihak PLN Kabanjahe sudah menyediakan tim khusus yang terdiri dari tiga orang petugas lapangan dan satu di antara mereka menjadi admin. Untuk petugas pln tersebut dilengkapi dengan pengamanan yang terdiri dari satu tim memiliki satu pengaman yang dimana PLN Kabanjahe di dampingi PM bukit barisan. Pada tim P2TL di bekali dengan (TO) yang di analisa oleh bapak anugrah valdasio dari jenis pemakaiannya pelanggan setiap bulan, jika pemakaian minim itu yang biasanya menjadi TO. Pemakaian tinggi, tetapi pembayaran murah itu yang di periksa oleh tim P2TL di lapangan.

Upaya yang dilakukan oleh pihak ULP PLN Kabanjahe dalam menangani tindak pidana pencurian listrik yaitu:

- 1) Melalui kerjasama dengan pihak kepolisian dan TNI Upaya peningkatan kualitas kerja tidak hanya dilakukan melalui lingkup petugas PLN dalam saja, melainkan perlu kerja sama yang melibatkan instansi lain. Hal tersebut penting guna memastikan bahwa kebijakan yang disusun dalam upaya mengatasi permasalahan yang terkait efektifitas penertiban dan penegakan hukum terhadap pencurian aliran listrik tersebut mendapatkan dukungan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adapun bentuk kerjasama dengan instansi yang terkait yaitu pihak kepolisian dan tni. PLN meminta bantuan kepada pihak kepolisian dan tni dalam penertiban pencurian aliran listrik hanya untuk pengamanan dan keamanan dalam melakukan tugas penertiban saja.
- 2) Menerima laporan Untuk mengetahui di tempat kejadian perkara tersebut sedang terjadi pencurian listrik ataupun pelanggaran pemakaian tenaga listrik petugas P2TL membutuhkan bantuan berupa informasi yang akurat, informasi yang diperoleh petugas P2TL tersebut didapatkan biasanya dari warga sekitar yang bertempat tinggal tidak jauh dari tempat kejadian tersebut
- 3) Melakukan Pemeriksaan Setiap PLN terdapat bagian Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang disingkat P2TL. Tugas dan fungsi P2TL tersebut melakukan pemeriksaan atau operasi pijar setiap bulannya untuk menertibkan pemakaian tenaga listrik. Berdasarkan hasil informasi yang akurat tersebut petugas P2TL bersama dengan pihak kepolisian turun untuk melakukan pemeriksaan lokasi tersebut apakah benar terdapat pencurian listrik atau pelanggaran dalam pemakaian tenaga listrik.
- 4) Mengambil Barang Bukti Meriksaan yang dilakukan P2TL di lokasi terjadinya tindak pidana Pencurian tenaga listrik atau pelanggaran pemakaian tenaga listrik tersebut terdapat hal-hal yang di duga untuk melakukan perbuatan curang dalam pemakaian tenaga listrik seperti kabel

penyambung, MCB ilegal, benda tersebut yang diambil oleh petugas P2TL untuk dijadikan barang bukti bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana pencurian tenaga listrik atau pelanggaran dalam pemakaian tenaga listrik. Kemudian petugas P2TL melakukan laporan dengan cara menulis di BAP yang berasal dari PLN, pemeriksaan dan pengambilan barang bukti tersebut disaksikan oleh petugas P2TL dan pelaku yang melakukan pencurian tenaga listrik atau pelanggaran tenaga listrik, barang bukti dan BAP diambil dan di simpan di kantor PLN untuk dijadikan alat bukti dalam penyelesaian kasus tersebut.

- 5) Menyelesaikan Dengan Sanksi Administrasi Atau Melakukan Jalur Hukum, Setelah petugas P2TL melakukan pemeriksaan dan mendapatkan bukti yang menyatakan pelaku melakukan pencurian tenaga listrik atau pelanggaran dalam pemakaian tenaga listrik, kemudian pelaku dipanggil ke PLN untuk melakukan pemeriksaan kembali dan untuk menyelesaikannya kasus tersebut itu bagian dari PLN apakah akan diselesaikan secara perdata berupa sanksi administrasi atau membawa ke jalur hukum dengan cara melapor ke pihak kepolisian dengan digunakan dalam melakukan pencurian tenaga listrik atau pelanggaran pemakaian tenaga listrik.
- 6) Melaksanakan pengamatan Dalam hal ini tugas tersebut dijalankan oleh tim P2TL Untuk mencari tahu tentang informasi mengenai pencurian arus listrik, yang mana rumah-rumah pelanggan yang dicurigai dan melakukan pelanggaran pencurian arus tersebut.
- 7) Melakukan Patroli Petugas P2TL Langsung terjun kelapangan menggunakan mobil pihak PLN yang di tumpangi tim P2TL yang ber anggotakan tiga orang.
- 8) Menegaskan Undang-undang tindak pidana pencurian aliran listrik kepada Masyarakat. Dari sisi penegakan hukum, Undang-undangnya yaitu berdasarkan pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Ketenagalistrikan No.30 Tahun 2009 pasal 51 (ayat 3) yang berbunyi, setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

SIMPULAN

Berdasarkan kasus pencurian aliran listrik di PT.ULP PLN Kabanjahe yang dilakukan oleh pelanggan yang berakibat merugikan pihak PLN, berupa kerugian materi yang bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta akibat hilangnya sebagian daya listrik ke pengguna ilegal karna tidak membayar tagihan/uang listrik. Sedangkan dampak bagi pelanggan/masyarakat yang sengaja arusnya di curi oleh tegangga berakibat merugikan pelanggan tersebut karna biaya yang di keluarkan setiap bulan nya double .dan dampak lainnya di antaranya dapat mengakibatkan listrik bisa sering padam atau mati lampu serta resiko kebakaran akibat hubungan arus pendek listrik, hal ini tindak banyak masyarakat yang tahu tentang dampak dan sanksi nya dimana sanksi yang ter tulis pada UU NO 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan pada pasal 51 ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

1. kepada pihak PLN agar dapat melaporkan setiap kejahatan pencurian listrik kepada aparat penegak hukum yaitu polisi maupun tni, agar kasus tersebut diselesaikan sampai keranah hukum sesuai ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan Undang-Undang tentang ketenagalistrikan dan aparat penegak hukum, baik itu kepolisian ataupun pihak PLN selaku korban yang di rugikan dapat memproses sesuai dengan ketentuan hukum serta penerapan sanksi yang tegas agar pelaku merasakan efek jera dan membuat masyarakat juga takut untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana pencurian listrik. selain penerapan sanksi yang tegas, kepolisian juga bisa bekerjasama dengan pihak PLN dalam menangani tindak pidana pencurian listrik seperti memberi penyuluhan /sosialisasi ke setiap rumah, atau kampung di wilayah ULP PLN Kabanjahe. sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pencurian arus listrik sekaligus mengenalkan dampak dari pencurian arus listrik tersebut, agar nantinya masyarakat tahu dan paham akan bahanya pencurian arus listrik tersebut dan agar hal tersebut tidak terulang lagi di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. (Bandung: Citra Aditya, 2004).
- Agus Adiarta. 2017. Dasar-Dasar Instalasi. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, "Pengertian Listrik & Besaran-Besaran Listrik," <https://www.academia.edu/2534125>.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung,, 2012.
- E Utrecht. 2019. Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana I. Bandung: Pustaka Tinta Mas.
- Erry Agus Priyono, Materi Perkuliahan Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum, (Semarang: UNDIP, 2003)
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.82
- Ismu Gunadi jonaedi Efendi, *Hukum pidana*, kencana, jakarta, 2014.
- M. Cherif Bassiouni, Substantive Criminal Law, 1978 hal 99 dalam Barda Moeljatno, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal. 111
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bima Aksara, 1998, hlm.129
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 2012, Hal 14.
- Poerwadaminta W. J. S , 1990, *kamus umum bahasa Indonesia*, balai pustaka, Jakarta.
- Prof, Kansil, S.H, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 20014, Hal.1
- Prof, Kansil, S.H, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 20014, Hal.1
- R. soesilo, 1995, *kitab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya*, bogor, politea.
- Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Sudarto, 2019, op.cit. hal. 96 8 Barda Nawawi Arief, 2002, op.cit hal. 5-9. Pernyataan tersebut antara lain terlihat dalam konggres PBB ke-4 tahun 1970, Konggres PBB ke-5 tahun

1975, Konggres PBB ke-6 tahun 1980, Konggres PBB ke-7 tahun 1985 dan konggres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana.

Sudarto. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Sinar Baru, Bandung, 2019.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung Alumni. 2014, Hal. 23

Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,,

Sundikno Mertokusumo, *mengenal hukum*, liberty, Yogyakarta, 1999.

Teguh Prasetya. 2020. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Press.